



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

4. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/1/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sambas;
5. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/2/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Keramat;
6. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/3/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jawai;
7. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/4/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tebas;
8. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/5/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemangkat;
9. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/6/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sejangkung;
10. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/7/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Selakau;
11. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/8/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Paloh;
12. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/9/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sajingan Besar;
13. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/10/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Subah;
14. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/11/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Galing;
15. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/12/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tekarang;
16. Berita Acara Nomor 02/BA/6101/13/2023 tentang Perubahan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Semparuk;
17. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/14/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sajad;
18. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/15/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sebawi;
19. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/16/2023 tentang

- Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jawai Selatan;
20. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/17/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tangaran;
21. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/18/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Salatiga;
22. Berita Acara Nomor 01/BA/6101/19/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Selakau Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SAMBAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Ketua PPK meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK.
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK.
 - c. Mengawasi kegiatan PPS.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik.
 - f. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama - sama paling kurang 2 (dua) anggota PPK, dan DPT ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani pasangan calon.

g. Menyerahkan . . .

- g. Menyerahkan 1 (satu) exsemplar salinan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon.
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun
2023 tentang Penetapan dan
Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Kabupaten Sambas Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sambas
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	LAJIM	KETUA PPK SAMBAS
2.	ARDHINI	KETUA PPK TELUK KERAMAT
3.	IHSAN, S.PD.I	KETUA PPK JAWAI
4.	ZULHARMAN	KETUA PPK TEBAS
5.	MARJINI, S.PD	KETUA PPK PEMANGKAT
6.	MUZAKKI,S.PD.SD	KETUA PPK SEJANGKUNG
7.	TOLIP	KETUA PPK SELAKAU
8.	HARIYONO	KETUA PPK PALOH
9.	PENSIUS S.PD	KETUA PPK SAJINGAN BESAR
10.	DELLY HANDOKO	KETUA PPK SUBAH
11.	SUGIANTO	KETUA PPK GALING
12.	BUDIANTO, S. PD. I	KETUA PPK TEKARANG
13.	BARKAT, SH	KETUA PPK SEMPARUK
14.	SYAHIDIN	KETUA PPK SAJAD
15.	EDY MUSTARI	KETUA PPK SEBAWI
16.	KARSONO	KETUA PPK JAWAI SELATAN
17.	SHERLI	KETUA PPK TANGARAN
18.	SUWANDI,S.PD.SD	KETUA PPK SALATIGA
19.	RUSLAN	KETUA PPK SELAKAU TIMUR

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 6 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

